

## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarbaru Berlakukan Tarif Baru Retribusi Limbah Cair Mulai April



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/409269/pupr-banjarbaru-berlakukan-tarif-baru-retribusi-limbah-cair-mulai-april>

Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru, Kalimantan Selatan memberlakukan tarif retribusi pengolahan limbah domestik mulai bulan April seiring perubahan besaran tarif.

"Pemberlakuan tarif retribusi baru mulai bulan April 2024 meski perda tentang pajak dan retribusi daerah berlaku sejak Desember 2023," ujar Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Nina Aprodita di Banjarbaru, Ahad.

Menurut Nina, pihaknya masih akan menyosialisasikan tarif baru terkait retribusi limbah domestik itu kepada masyarakat terutama melalui acara atau kegiatan di lingkup pemerintah yang dihadiri orang banyak.

Nina menjelaskan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengatur perubahan tarif itu menghapus dua perda yang sebelumnya ditangani Dinas PUPR sehingga tidak berlaku.

"Dua perda yang tidak berlaku lagi yakni Perda nomor 6 tahun 2020 tentang retribusi penyedotan kakus dan retribusi pengolahan limbah cair domestik serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah," ungkapnya.

Nina mengungkapkan perubahan tarif yang berlaku setelah Perda Nomor 11 Tahun 2023 diberlakukan yakni tarif baru Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT Rp78 ribu dan tarif lama Rp65 ribu.

Sementara, penyedotan kakus tarif baru sebesar Rp240 ribu dari tarif lama Rp200 ribu per meter kubik, sewa toilet bergerak Rp1,42 juta per khusus di Kota Banjarbaru dan luar kota Rp1,6 juta.

"Sebelumnya, tarif lama sebesar Rp800 ribu per hari dan kenaikan tarif itu karena dihitung biaya sopir, air, petugas jaga, mobilisasi dan alat pembersih. Sebelumnya, biaya untuk itu tidak ada," ucapnya.

Dikatakan Nina, penyedotan kakus layanan langsung untuk swasta, industri, perusahaan dan instansi juga mengacu tarif baru sebesar Rp420 ribu sedangkan tarif lama Rp350 ribu per meter kubik. Sedangkan tarif penyedotan kakus layanan langsung bagi swasta, industri, perusahaan, instansi dengan perjanjian kerja sama tarif lama sebesar Rp350 ribu dan tarif baru menjadi Rp650 ribu.

"Kami melayani penyedotan kakus layanan terjadwal bagi rumah tangga dan sosial yang dibayar setiap bulan dengan tarif baru Rp12 ribu dari tarif lama Rp10 ribu dan penyedotan tiga tahun sekali," tuturnya.

Nina menambahkan untuk layanan penyedotan kakus layanan terjadwal bagi swasta, industri, perusahaan dan instansi tarif lama sebesar Rp20 ribu dan tarif baru Rp24 ribu yang dibayarkan setiap bulan.

"Penyedotan juga dilakukan setiap tiga tahun sekali, untuk membuat kakus tetap aman maka batas maksimal penyedotan dilakukan setiap tiga tahun," kata pejabat perempuan itu.

Nina menyatakan pihaknya optimistis pemberlakuan tarif baru itu mampu mencapai target penerimaan daerah yang ditetapkan yakni retribusi tinja Rp150 juta dan toilet bergerak Rp30 juta tahun 2024.

"Berkaca tahun lalu dengan target yang sama, realisasi penerimaan daerah dari penyedotan tinja sebesar Rp170,2 juta sedangkan untuk toilet bergerak mampu terealisasi sebesar Rp33,1 juta," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/409269/pupr-banjarbaru-berlakukan-tarif-baru-retribusi-limbah-cair-mulai-april>, 24 Maret 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/19/terapkan-perda-baru-dinas-pupr-banjarbaru-rubah-tarif-limbah-domestik-mulai-april-tahun-2024>, 19 Maret 2024.

**Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:**

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);  
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);  
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
  - a) PKB;
  - b) BBNKB;
  - c) PAB;
  - d) PBBKB;
  - e) PAP;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
  - a) PBB-P2;
  - b) BPHTB;
  - c) PBJT;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) PAT;
  - f) Pajak MBLB;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen PKB; dan
  - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))

a. Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a) pelayanankesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);

2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);

3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.